

**ANALISIS PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK
BAGI PELAKU PEMINUM MINUMAN KERAS
DI PONDOK PESANTREN AL-URWATUL WUTSQQO**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.I Dalam Bidang
Ilmu Hukum Pidana Islam



Oleh:

SITI AFIYATUL ROHMANIYAH

NIM. 112211004

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2016**

Dr. Rokhmadi, M.Ag.,
Jl. Jatiluhur 318 Rt/Rw 01/V Ngesrep Banyumanik Semarang

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag.,
Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A.9 no.7 Mijen Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Siti Afiyatul Rohmaniyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : Siti Afiyatul Rohmaniyah

NIM : 112211004

Jurusan : Siyasaah Jinayah


Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK
BAGI PELAKU PEMINUM MINUMAN KERAS DI
PONDOK PESANTREN AL-URWATUL WUTSQA**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I


Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP.19660518 199403 1 002

Semarang, 13 Juni 2016

Pembimbing II


Rustam Dahar K.A.H.M.Ag.,
NIP. 19690723 199803 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Siti Afiyatul Rohmaniyah
NIM : 112211004
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : ANALISIS PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK
BAGI PELAKU PEMINUM MINUMAN KERAS DI
PONDOK PESANTREN AL-URWATUL WUTSQA
JOMBANG

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, dengan predikat CUMLAUDE/ BAIK/ CUKUP, pada tanggal :

29 Juli 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 29 Juli 2016

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Tolkhathul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501

Sekretaris sidang/Penguji II

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002

Penguji III

Afif Noor, S.Ag., SH., M.H.
NIP. 19760615 200501 1 005



Penguji IV

Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag.
NIP. 19810622 200604 2 002

Pembimbing I

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing II

Rustam Dahar K.A.H., M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Maidah:90).

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah swt. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw yang menjadi suri teladan umat Islam.

Karya Sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tua (Bapak Abdul Basir dan Ibu Juma'ah) yang selalu mendukung penulis baik moril maupun materiil
- ❖ Kakak tercinta Miftahul Ulum beserta istri Siti Khoiridah dan adik tersayang Dewi Rani Anugrah Mulyaningsih, terima kasih selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menuntut ilmu
- ❖ Keluarga besar Pondok Pesanten al-Urwatul Wutsqo (KH. M. Qoyim Ya'qub beserta ustadz dan ustadzah)
- ❖ Teman-teman kuliah SJA 2011 (Erna, Evi, Ulya, Ida, Boim, Kamal, Anwar, Dukan, Murobi, Mahmudi, Sofi, Ichal, Imam, Heru, Wasik, Amiril, Busri, dll) terimakasih atas semua perhatian, kebaikan dan persaudaraan kalian.
- ❖ Temen-temen KKN posko 27 Kajengan (Mas Ali, Ni'am, Ahmadi, Ibnu, Syafik, Zahro, Lely, Mb Ni'mah, Mb Muiz, Mb Uzli) Almamater UIN Walisongo Semarang
- ❖ Almamater UIN Walisongo Semarang


DEKLARASI

Dengan menjunjung tinggi Tri Etika Perguruan Tinggi: *Diniyah, Ukhwah* dan Ilmiah, saya menyatakan bahwa naskah skripsi ini merupakan karya ilmiah asli hasil penelitian penulis yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, di hadapan hukum, maupun kepada Allah swt. Jika dikemudian hari ditemukan kepaluan dalam karya ini maka akan penulis tanggung dengan penjabutan gelar kesarjanaan.

Semarang, 13 Juni 2016



Deklarator


Siti Afiyatul Rohmaniyah

ABSTRAK

Hukuman cambuk yang diterapkan di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo menimbulkan kontroversi bagi sebagian kalangan masyarakat karena diterapkan di lingkungan pendidikan dan bukan pada ranah peradilan. Meskipun, setiap lembaga mempunyai tata aturan tersendiri untuk menertibkan orang yang ada di dalamnya. Hal itu berlaku di pondok pesantren dan harus dipatuhi oleh semua santri. Tujuannya agar santri menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Implementasi hukuman cambuk ini masih menjadi pro dan kontra di masyarakat umum, khususnya masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan hukuman cambuk di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo merupakan implementasi dari tata tertib peraturan yang berlaku bagi santrinya. Hukuman cambuk dipandang sebagai hukuman yang sebanding dengan dosa yang dilakukan untuk memperoleh ampunan dari Allah swt. Hukuman cambuk dijatuhkan bagi pelanggar tata tertib peraturan yaitu meminum minuman keras dan berzina bagi yang belum menikah.

Penelitian ini berasal dari rumusan permasalahan yaitu: pertama, apa dasar hukum penerapan hukuman cambuk? Kedua, bagaimana pelaksanaan hukuman cambuk? ketiga, bagaimana relevansi tujuan penjatuhan pemidanaan dalam hukum pidana Islam?. Data penelitian ini penulis peroleh melalui *field research* (penelitian lapangan), Sumber data dalam penelitian ini adalah pengasuh pondok pesantren, ustadzah pondok, santri yang dihukum cambuk. metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memperoleh gambaran pelaksanaan hukuman cambuk di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo dan menelaah buku-buku, makalah, website, dan referensi-referensi yang relevan dengan permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum santri di hukum cambuk, terlebih dahulu di sidang oleh pengurus, setelah adanya putusan hukuman cambuk, barulah eksekusi cambuk dilaksanakan sebanyak 40 kali. Adapun dasar penerapan hukuman cambuk yaitu QS. An-Nuur ayat 4. Tujuan penjatuhan pidana yaitu agar santri merasa jera dan sebagai pencegah agar santri lain tidak meniru perbuatan tersebut. Terbukti dengan adanya hukuman cambuk, jarang sekali terjadi pelanggaran. Dengan metode eksekusi cambuk di muka umum secara psikologis akan berdampak jauh lebih besar ketimbang hukuman penjara yang pelaksanaannya mengisolir pelaku ditempat yang tertutup. Hukuman cambuk akan menjadi sebuah *preventive power* dalam mencegah terjadinya pelanggaran pidana, dan bagi para terpidana cambuk dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji dan syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar yang berjudul **Analisis Pelaksanaan Hukuman Cambuk bagi Pelaku Peminum Minuman Keras di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo Jombang**. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad saw beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit hambatan serta kesulitan yang penulis hadapi. Skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.

2. Dr. H. Akhmad Arief Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah dan Rustam D.K.A.H, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah.
4. Dr. Rokhmadi, M.Ag. dan Rustam D.K.A.H, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan II yang penuh dengan ketelitian dan kesabaran dalam mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penyusun selama berada di bangku Kuliah.
6. Pengasuh Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo, ustadz dan ustadzah, santri dan santriwati yang telah mengizinkan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi.
7. Kepada seluruh keluargaku tercinta istimewa untuk Bapak Abdul Basir dan Ibu Juma'yah, yang telah memberikan kasih sayangnya yang tak terhingga serta pelajaran hidup yang sangat berarti untuk penulis, yang tak pernah sekalipun melewatkan doanya untuk penulis dan senantiasa

memberikan semangat dan memenuhi segala apa yang penulis butuhkan.

8. Teman-teman SJA angkatan 2011 Erna, Evi, Ulya, Dukan, Kamal, Amiril, Fahmi, Anwar, Murobi, Sofi. yang selalu memberi support kepada penulis, kalian luar biasa.
9. Keluarga besar Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo yang telah mengijinkan penulis dan membantu penulis dalam memperoleh data skripsi.
10. Keluarga besar Erna Wahyuni, keluarga besar Ikhwana Maghfiroh, yang telah membantu kelancaran penulis dalam penelitian terima kasih atas bantuannya.semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.
11. Teman-teman kos Lily, Dian, Lely, Nisa, Insyi, dll.
12. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan, baik secara moril maupun materiil selama proses penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis ucapkan “jazakumullah khairan katsiran”. Semoga amal baik dan jasa-jasanya diberikan oleh Allah swt balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Namun penulis

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Amiin.

Alhamdulillahil'aalamin

Semarang, 13 Juni 2016

Penulis

Siti Afiyatul Rohmaniyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Peneltian	13
F. Sistematika Penulisan	16

BAB II : KETENTUAN *JARIMAH SYURB AL-KHAMR*

A. Jarimah Syurb al-Khamr

1. Pengertian *Jarimah Syurb al-Khamr* 19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 23
3. Dasar Hukum Larangan Minuman Keras 27
4. Pembuktian 31
5. Pelaksanaan Hukuman Cambuk 35

B. Ketetapan Hukuman Cambuk dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukuman Cambuk 42
2. Hukuman Cambuk bagi Peminum *Khamr* 44
3. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam .. 47

BAB III: PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI PONDOK PESANTREN AL-URWATUL WUTSQO

- A. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo 50
- B. Tata tertib Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo 60

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo	62
D. Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo	
1. Latar Belakang.....	65
2. Macam-Macam Pelanggaran	66
3. Faktor-Faktor Penyebab	67
4. Proses Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo	69
E. Tujuan Hukuman	71

BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU PEMINUM MINUMAN KERAS DI PONDOK PESANTREN AL-URWATUL WUTSQO JOMBANG

A. Analisis Pelaksanaan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Peminum Minuman Keras di Jombang.....	73
B. Analisis Dasar Hukum Penerapan Hukuman Cambuk..	79

C. Analisis Relevansi Tujuan Penjatuhan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam	99
-----------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	103
B. Saran.....	105